

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POLITIK UANG PADA
PEMILU DALAM KAITANNYA DENGAN RISYWAH**

Zahlul Fuad

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
zahlulfuad.abi@gmail.com

Abstract

The research aims to explain the law of money politics in elections according to Islamic law. This research is classified as normative legal research, namely library research that explores relevant legislation and fiqh (Islamic law) literature using a qualitative approach. The results of the discussion of this research can be concluded that the practice of money politics in the name of alms, grants, gifts and other social assistance is legally positive and fiqh still illegal and haram, because in practice there is no assistance in elections that is free, but rather the objective decision of the community. has been forced by the exchange or transaction of votes with political positions, therefore it has fulfilled the element of risywah, namely blaming what is right or justifying what is wrong, or (ibthal al haq wa tahqiqi al bathil).

Keywords: Money Politics, Risywah, Elections, Islamic Law

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan hukum politik uang dalam pemilu menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur fikih (hukum Islam) yang relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik money politics yang mengatasnamakan sedekah, hibah, hadiah dan bantuan sosial lainnya secara hukum positif dan fikih tetap ilegal dan haram, karena dalam praktiknya tidak ada bantuan dalam pemilu yang sifatnya cuma-cuma, melainkan keputusan objektif masyarakat telah dipaksa oleh pertukaran atau transaksi suara dengan jabatan politik, maka dari itu telah memenuhi unsur risywah, yaitu menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, atau (ibthal al haq wa tahqiqi al bathil).

Kata Kunci: Politik Uang, Risywah, Pemilu, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) semula dipandang sebagai pesta demokrasi belum mampu mengimplementasi sistem kontestasi adu gagasan, di dalamnya masih disuguhi sejumlah kecurangan. Salah satu kecurangan pemilu adalah masih banyak didapatkan praktik *money politics* (politik uang). Peserta pemilu akan berusaha mempengaruhi keputusan masyarakat agar menentukan pilihan kepada salah satu partai atau perorangan dengan imbalan uang maupun materiil lainnya.

Politik uang terjadi disebabkan oleh kuatnya persepsi bahwa pemilu itu hanya sebagai perayaan lima tahunan, kultur pragmatisme, lemahnya dialektika dalam mencari nilai-nilai ideal untuk membangun visi-misi bersama dan disebabkan lemahnya aturan hukum.¹ Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), pemilih akan mengubah pilihannya apabila diberikan uang.² Masyarakat sebagai pemilih cenderung fokus pada uang yang jumlahnya tidak seberapa daripada memikirkan kondisi kebangsaan.

Secara hukum, *money politics* ini jelas dinyatakan ilegal, tetapi dalam kenyataannya praktik ini tetaplah menjamur. Larangan *money politics* (politik uang) disebutkan pada pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu: “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.”

Pemberian uang atau benda lainnya dalam konteks pemilu sekarang, sering kali diartikan sebagai bantuan sosial, atau berlindung di balik istilah agama dengan mengatasnamakan infak dan sedekah. Pergeseran istilah ini menurut Ismawan secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Di saat masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Bagi masyarakat, ini ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih nyata dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.³

Dalam kaitannya dengan hukum Islam (fikih) sebagai khazanah pemikiran intelektual muslim, dirasa perlu adanya pengkajian secara serius dalam menjawab tentang isu praktik *money politics* yang terjadi pada musim pemilu. Pada saat yang sama, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang hal tersebut. Praktik ini sangat dekat dengan istilah *risywah* dan *al-fasad al-mali*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur fikih (hukum Islam) yang relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ditinjau berdasarkan jenis data dan teknik pengolahannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif.⁴

¹ Juliansyah Elvi, *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 27.

²Survei JSI: *Caleg Potensial Bisa Kalah dengan Caleg yang Punya Banyak Uang*, <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/03/hasil-survei-jsi-di-aceh-pemilih-berpotensi-mengubah-pilihan-caleg-apabila-diberi-uang>, (diakses pada tanggal 5 April 2023).

³Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Cet-Ke-1*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), hlm.68.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50-51.

KONSEP DASAR

1. Money Politics Pada Pemilu

Sebelum membahas tentang pengertian *money politics*, terlebih dahulu perlu ada penjelasan tentang suap/*risywah*, karena keduanya punya keterkaitan dengan secara teknis. Dalam *Mu'jam al-Lughah al-A'rabiyyah al-Mu'sirah* disebutkan *risywah* adalah sesuatu pemberian untuk membenarkan yang salah, atau menyalahkan yang benar.⁵ Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil tidak benar menurut syariah atau membatalkan perbuatan yang hak.⁶

Secara terminologi hukum pidana, suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.⁷

Adapun dalam konteks pemilu, suap yang berarti politik uang (*money politics*) adalah “semua tindakan yang disengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu, atau memilih calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten/ kota; dan/ atau memilih calon anggota DPD tertentu”.⁸

Money politic atau sering juga disebut politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai.⁹ Menurut Yusril, definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.¹⁰

Dalam praktiknya, objek penyuaipan politik tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai calon pemilih, tetapi juga kepada *stakeholder* pemangku kepentingan pemilu, seperti penyelenggara dan pengawas pemilu, karena tindakan politik uang tidak hanya terbatas pada transaksi pembelian suara pemilih pada level masyarakat, akan tetapi juga terjadi suatu praktik suap kepada penyelenggara pemilu pada semua tingkatan. Tujuannya adalah untuk rekayasa hasil pemilihan, dan mengikat antara calon dan penyelenggara pemilu.

Dengan hadirnya beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa, politik uang (*money politics*) adalah suatu praktik pemberian maupun menjanjikan sesuatu imbalan materi kepada masyarakat sebagai pemilih atau kepada penyelenggara pemilu guna mempengaruhi atau

⁵Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-lughah al a'rabiyyah al-mu'sirah*, jilid I, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), hlm. 897.

⁶Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Hlm al, 2003), hlm. 274.

⁷Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

⁸Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

⁹Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http://www.panwaslu.go.id](http://www.panwaslu.go.id), di akses pada tanggal 03 Maret 2024

¹⁰Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), hlm.5.

menyelewengkan keputusan objektif, sehingga si pemberi mendapatkan keuntungan politik (*political gain*) dari praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Risywah dalam Pemilu Menurut Hukum Islam

Praktik *money politics* seakan telah menjadi suatu kelaziman dalam sebuah kontestasi pemilu. Masyarakat menganggap bahwa memberi maupun menerima imbalan materi dalam masa kampanye pemilu tidak bertentangan dengan hukum, padahal secara hukum positif telah dinyatakan ilegal (terlarang) dan secara hukum Islam pun dinyatakan haram.

Budaya praktik bagi-bagi uang atau sembako pada musim pemilu memang sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena pemilu sudah tersandera dengan rutinitas *money politics*. Bagi masyarakat *money politics* itu sudah menjadi bagian dari perhelatan kontestasi pemilu, bahkan kalau para kandidat mendatangi masyarakat lalu tidak memberikan buah tangan atau sejenis amplop yang berisikan uang, maka masyarakat akan mengucilkan kandidat tersebut. Ironisnya lagi ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan jumlah uang yang akan diberikan kepadanya sebagai imbalan atas suara yang akan diberikan kepada calon tertentu. Hal ini dilakukan karena adanya manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah walaupun sesaat, sehingga membuat mereka terbiasa untuk terus melestarikan

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa: politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram. Selanjutnya pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji baik memberi maupun menerima.¹¹ Di samping itu fatwa ulama Arab Saudi menyatakan haram hukumnya peserta pemilu melakukan memberikan sesuatu baik uang maupun barang lainnya kepada masyarakat supaya dipilih dalam pemilu.¹²

Dalam kaitannya dengan suap, politik uang (*money politics*) masih menjadi perdebatan pada tataran pemaknaan praktik jual beli suara atau penggunaan dana untuk keperluan kampanye *cost politics*. Dari beberapa studi, belum ada kriteria *money politics* yang menjelaskan secara spesifik agar sebuah peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai bentuk suap atau bukan. Akibatnya adalah, pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pelaku akan bias makna, padahal tindakannya sudah menjurus kepada praktik suap tanpa bersedia disebut sebagai pelaku *money politics*, bahkan mereka bisa berlindung di balik motif membantu masyarakat dengan dalih bersedekah atau berinfak. Bagi masyarakat jika diberikan uang, maka yang dipikirkan adalah mereka wajib memilihnya.

¹¹ Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam, (<http://mpu.acehprov.go.id>), di Akses pada tanggal 5 April 2024

¹² Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' jilid 23 no. 7245 (Bab Al-Aiman, Al-Nudzur, Al-Imamah), hlm. 541.

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin, hal yang menjadi unsur dasar penyusunan dilatari oleh adalah adanya niat dan tujuan dalam pemberian suap tersebut, diantaranya:¹³

- a) Membatalkan yang hak (kebenaran);
- b) Merealisasikan kebatilan (kejahatan);
- c) Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan;
- d) Mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya;
- e) Memenangkan perkara atau hajatnya.

Dalam hal ini dapat dipahami jika pemberian dari peserta pemilu atau tim suksesnya bertujuan untuk mempengaruhi pilihan objektif masyarakat sebagai pemilih dan atau ingin memanipulasi hasil perolehan suara agar terpilih, maka dapat disebut (risywah). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan, pemberi dan penerima akan mendapat laknat dari Allah dan Rasul.¹⁴

Setiap sesuatu yang didapat bukan dari harta yang resmi dan legal, tidak terkait dengan tugas dan pekerjaan maka harta tersebut disebut korupsi atau *ghulul*, walaupun sifatnya hadiah, hibah atau pemberian dalam bentuk lainnya. Sejatinya dalam konteks pemilu, tidak ada pemberian sifatnya cuma-cuma, karena pemberian tersebut akan diikuti dengan pemberian imbalan dalam bentuk lainnya, yang terjadi adalah praktik tukar menukar antara uang dengan suara.

Berawal dari dialektika antara pemberi dan penerima maka pertukaran sosial ini akan meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Akibatnya adalah akan menghasilkan mekanisme sumbangan yang tidak berimbang. Satu suara pemilih akan berdampak pada seluruh aspek perpolitikan dan kemaslahatan bangsa, maka satu amplop yang berisi sejumlah uang tidak sebanding dengan suara yang diamanahkan oleh masyarakat di dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS).

PENUTUP

Praktik *money politics* yang mengatasnamakan sedekah, hibah, hadiah dan bantuan sosial lainnya secara hukum positif dan fikih tetap ilegal dan haram, karena dalam praktiknya tidak ada bantuan dalam pemilu yang sifatnya cuma-cuma, melainkan keputusan objektif masyarakat telah dipaksa oleh pertukaran atau transaksi suara dengan jabatan politik, maka dari itu telah memenuhi unsur *risywah*, yaitu menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, atau (*ibthal al haq wa tahqiqi al bathil*).

¹³Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati*, (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 11.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman ibn al-asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn 'Amr al-Azdy as-Sijistani Hadis Juz 3 ke-3580, (Beirut:Maktabah al-'Ashriyyah), hlm. 300.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shlmah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya: Tinjauan Syar'I dan Sosial*, Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 1996
- Abu Daud Sulaiman ibn al-asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddadibn 'Amr al-Azdy as-Sijistani, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fadh al-Qur'an*, hadis ke-3580, Juz 3, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt.
- Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-A'rabiyyah al-Mu'sirah*, jilid I, Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008
- Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, <http://www.panwaslu.go.id>, di akses pada tanggal 03 Maret 2019
- Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs, Vol 10 No 1 Januari- Juni 2014
- Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam, <http://mpu.acehprov.go.id>, di akses pada tanggal 5 April 2019
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' jilid 23 no. 7245 (Bab Al-Aiman, Al-Nudzur, Al-Imamah
- Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001
- Judistira Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*, Bandung: Primako Akademika, 2001
- Survei JSI: Caleg Potensial Bisa Kalah dengan Caleg yang Punya Banyak Uang, <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/03/hasil-survei-jsi-di-aceh>.